



**P U T U S A N**  
Nomor 1112/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Chandra Novrial Bin Alm Djeni
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/18 November 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Batas I RT.002/010 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Chandra Novrial Bin Alm Djeni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1112/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 24 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1112/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 25 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CHANDRA NOVRIAL Bin DJENI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHANDRA NOVRIAL Bin DJENI** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) lembar hasil audit keuangan.
  - 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA atas nama ENDRO BASUKI No.Rekening : 8310124851 periode November 2018 s/d Juni 2019.
  - 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BRI atas nama DENISA DAVID YUNIARSO, No.Rekening : 671101014342534 periode Januari 2018 s/d Mei 2019
  - 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA atas nama CHANDRA NOVRIAL No.Rekening : 6380228431 periode September 2018 s/d Juni 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan terdakwa **CHANDRA NOVRIAL Bin DJENI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **CHANDRA NOVRIAL bin alm DJENI**, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di PT. Kargo Logistik Indonesia, Rukan Kirana Boutique Jl. Boulevard Raya Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa CHANDRA NOVRIAL yang bekerja sebagai karyawan Supervisor Accounting PT.Kargo Logistik Indonesia, di Rumah Kantor (Rukan) Kirana Boutique Jl. Boulevard Raya Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara bertugas mengawasi keuangan perusahaan dengan pendapatan atau sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya dari PT.Kargo Logistik Indonesia. Selanjutnya terdakwa amengetahui saksi DENISA DAVID ingin membayar uang sewa mobil truk ke rekening Bank BCA milik perusahaan atas nama PT. Kargo Logisti Indonesia dengan Norek : 8700191118. Selanjutnya terdakwa CHANDRA NOVRIAL melapork ke perusahaan PT. Kargo Logisti Indonesia mengenai pembayaran transfer dari saksi DENISA DAVID tersebut untuk ditransfer ke rekening Bank BCA milik saksi ENDRO BASUKI atas nama ENDRO BASUKI dengan Norek : 8310124851 untuk biaya oprasional.

Bahwa kemudian saksi DENISA DAVID membayar sewa mobil truk ke rekening saksi ENDRO BASUKI yang kemudian ditransfer lagi ke rekening Bank BCA milik terdakwa atas nama CHANDRA NOVRIAL dengan Norek : 6380228431 untuk ditransfer kembali ke rekening perusahaan. Kemudian sekitar bulan September 2018 saat terdakwa membutuhkan uang yang kemudian ada uang pembayaran sewa truk milik PT. Kargo Logisti Indonesia, yang kemudian terdakwa menggunakannya untuk keperluan pribadinya. Selanjutnya uang pembayaran sewa truk dari saksi DENISA DAVID yang masuk ke rekening saksi ENDRO BASUKI dan ditransfer kembali ke rekening terdakwa, kemudian terdakwa kembali menggunakan uang milik PT. Kargo Logisti Indonesia, namun kemudian terdakwa tidak pernah menggantinya,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kemudian perusahaan yang mengetahui kejadian tersebut sempat memberikan teguran dan berjanji akan mengembalikan uang milik PT. Kargo Logisti Indonesia tersebut, namun terdakwa tidak bisa mengembalikannya.

Bahwa rincian transfer dari saksi DENISA DAVID ke rekening saksi ENDRO BASUKI yang kemudian di transfer kembali ke rekening terdakwa yaitu sebagai berikut :

	Tanggal	Nilai	Transferan Customer ke Endro
18	26-Nov-18	10,000,00 0.00	Transfer dari Denisa David Ke Endro Basuki
18	27-Nov-18	4,100,000. 00	Transfer dari Denisa David Ke Endro Basuki
	4-Jan-19	3,000,000. 00	Transfer dari Denisa David Ke Endro Basuki
	4-Jan-19	18,940,00 0.00	Transfer dari Denisa David Ke Endro Basuki
	7-Jan-19	3,100,000. 00	Transfer dari Denisa David Ke Endro Basuki
19	12-Feb-19	3,000,000. 00	Transfer dari Denisa David Ke Endro Basuki
19	11-Mar-19	3,100,000. 00	Transfer dari Denisa David Ke Endro Basuki
19	18-Mar-19	522,500.0 0	Transfer dari Denisa David Ke Endro Basuki
19	20-Mar-19	21,700,00 0.00	Transfer dari Denisa David Ke Endro Basuki
19	25-Mar-19	10,000,00 0.00	Transfer dari Denisa David Ke Endro Basuki
19	25-Mar-19	2,400,000. 00	Transfer dari Denisa David Ke Endro Basuki
19	25-Mar-19	12,400,00 0.00	Transfer dari Denisa David Ke Endro Basuki
19	29-Mar-19	8,349,000. 00	Transfer dari Denisa David Ke Endro Basuki
	1-Apr-19	2,728,000. 00	Transfer dari Denisa David Ke Endro Basuki
19	16-Apr-19	3,100,000. 00	Transfer dari Denisa David Ke Endro Basuki
	7-May-19	9,300,000. 00	Transfer dari Denisa David Ke Endro Basuki
	8-May-19	10,000,00 0.00	Transfer dari Denisa David Ke Endro Basuki

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8-May-19	5,500,000.	00	Transfer dari Denisa David Ke Endro Basuki
	13-May-19	6,000,000.	00	Transfer dari Denisa David Ke Endro Basuki
	20-May-19	5,236,000.	00	Transfer dari Denisa David Ke Endro Basuki
	30-Nov-18	24,251,48	5.00	Transfer dari Febri K Cahyana Ke Endro Basuki
	<b>Total</b>	<b>166,726,9</b>	<b>85.00</b>	

	<b>Tanggal</b>	<b>Nilai</b>	<b>Transferan Endro ke Chandra Novrial</b>
	18-Sep-18	935,000.	00
	19-Dec-18	3,000,00	0.00
	20-Dec-18	5,000,00	0.00
	21-Dec-18	5,000,00	0.00
	27-Dec-18	11,251,4	85.00
	4-Jan-19	5,000,00	0.00
	7-Jan-19	5,000,00	0.00
	8-Jan-19	3,100,00	0.00
	9-Jan-19	10,000,0	00.00
	15-Jan-19	5,000,00	0.00
	16-Jan-19	5,000,00	0.00
	21-Jan-19	5,000,00	0.00
	25-Jan-19	6,940,00	0.00
	4-Feb-19	5,000,00	0.00
	14-Feb-19	3,000,00	0.00

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25-Feb-19	3,000,00 0.00	Endro Basuki ke Chandra Novrial
15-Mar-19	3,100,00 0.00	Endro Basuki ke Chandra Novrial
21-Mar-19	5,000,00 0.00	Endro Basuki ke Chandra Novrial
25-Mar-19	5,000,00 0.00	Endro Basuki ke Chandra Novrial
27-Mar-19	5,000,00 0.00	Endro Basuki ke Chandra Novrial
29-Mar-19	8,349,00 0.00	Endro Basuki ke Chandra Novrial
4-Apr-19	3,000,00 0.00	Endro Basuki ke Chandra Novrial
12-Apr-19	5,000,00 0.00	Endro Basuki ke Chandra Novrial
18-Apr-19	3,100,00 0.00	Endro Basuki ke Chandra Novrial
24-Apr-19	5,000,00 0.00	Endro Basuki ke Chandra Novrial
8-May-19	5,500,00 0.00	Endro Basuki ke Chandra Novrial
9-May-19	5,000,00 0.00	Endro Basuki ke Chandra Novrial
13-May-19	6,000,00 0.00	Endro Basuki ke Chandra Novrial
22-May-19	5,000,00 0.00	Endro Basuki ke Chandra Novrial
29-May-19	10,000,0 00.00	Endro Basuki ke Chandra Novrial
24-Jun-19	5,000,00 0.00	Endro Basuki ke Chandra Novrial
3-Jul-19	5,000,00 0.00	Endro Basuki ke Chandra Novrial
	165,275, 485.00	Total
2-Apr-19	(10,000,0 00.00)	Chandra Novrial ke PT. KLI
18-Apr-19	(5,500,00 0.00)	Chandra Novrial ke PT. KLI
4-Jul-19	(5,000,00 0.00)	Chandra Novrial ke PT. KLI
	(20,500,0	Total

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	00.00)	
	144,775,	Total Uang Perusahaan
	485.00	yang tidak dikembalikan oleh Chandra Novrial

Bahwa dari hasil audit perusahaan seharusnya uang tersebut ditransfer ke rekening perusahaan, namun digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa CHANDRA NOVRIAL secara bertahap dari bulan September 2018 sampai bulan Juli 2019 dengan jumlah sebesar 165.275.485,- (seratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), namun hingga per tanggal 04 Juli 2019 terdakwa baru menyetorkan ke rekening perusahaan dengan jumlah total Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah yang tidak dikembalikan ke perusahaan adalah sejumlah Rp.144.775.485,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa diketahui berawal saat saksi ANDRI DARMAWAN sebagai karyawan bagian Manager HRD mendapatkan laporan dari saksi FERRY HARYANTO karyawan bagian Manager Accounting dimana sebelumnya mendapatkan costumer atas nama DENISA DAVID dan saksi FEBRI K CAHYANA dengan nilai sebesar Rp.166.726.985,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah). Kemudian setelah dihubungi saksi DENISA DAVID YUNIARSO menerangkan bahwa seluruh uang sewa truk PT.Kargo Logisti Indonesia sudah dibayarkan dengan bukti transfernya kerekening saksi ENDRO BASUKI Karyawan PT.Kargo Logisti Indonesia bagian Oprasional dan saksi ENDRO BASUKI membenarkannya, namun atas perintah terdakwa CHANDRA NOVRIAL uang tersebut ditransfer kembali kerekening Bank BCA milik terdakwa atas nama CHANDRA NOVRIAL dengan no.rekening 6380228431 namun kemudian tidak disetorkan ke rekening PT.Kargo Logisti Indonesia.

Bahwa terdakwa telah diamankan pada hari Sabtu 27 Juli 2019, sekitar jam 11.45 WIB setelah terdakwa CHANDRA NOVRIAL dipanggil ke perusahaan karena diketahui akan pindah tempat tinggal ke Surabaya, kemudian setelah ditanyakan tentang penggantian uang PT.Kargo Logistik Indonesia yang sudah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi tanpa persetujuan korban sebesar Rp.144.775.485,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) namun terdakwa CHANDRA NOVRIAL bin Alm.DJENI tidak bisa mengembalikannya, sehingga terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA NOVRIAL dibawa ke Polsek Kelapa Gading untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT.Kargo Logistik Indonesia menderita kerugian materi sebesar Rp.144.775.485,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDRI DARMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **CHANDRA NOVRIAL Bin DJENI** pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 15.00 wib bertempat di PT.Kargo Logistik Indonesia, Rukan Kirana Boutique Jl.Boulevard Raya Kel.Kelapa Gading Timur Kec.Kelapa Gading, Jakarta Utara. Berawal pada saat Saksi DENISA DAVID YUNIARSO menggunakan jasa PT. Kargo Logistik Indonesia, yaitu menyewa truk dengan pembayaran uang sewa sebesar Rp. 166.726.985,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) yang harusnya membayar sewa truk langsung transfer rekening Bank BCA milik perusahaan atas nama PT.Kargo Logistik Indonesia dengan no.rekening 8700191118, namun oleh Terdakwa CHANDRA NOVRIAL bin Alm.DJENI diminta untuk transfer rekening Bank BCA milik Sdr.ENDRO BASUKI atas nama ENDRO BASUKI dengan no.rekening : 8310124851, yang kemudian setelah diterima oleh Sdr.ENDRO BASUKI ditransfer kembali ke rekening Bank BCA milik Terdakwa CHANDRA NOVRIAL atas nama CHANDRA NOVRIAL dengan no.rekening 6380228431. Kemudian yang seharusnya uang tersebut ditransfer ke rekening perusahaan. Akan tetapi oleh terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa CHANDRA NOVRIAL secara bertahap dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 dengan jumlah sebesar Rp.144.775.485,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).Tanggapan terdakwa : Membenarkan keterangan saksi.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Saksi FERRY HARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **CHANDRA NOVRIAL Bin DJENI** pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 15.00 wib bertempat di PT.Kargo Logistik Indonesia, Rukan Kirana Boutique Jl.Boulevard Raya Kel.Kelapa Gading Timur Kec.Kelapa Gading, Jakarta Utara. Berawal pada saat Saksi DENISA DAVID YUNIARSO menggunakan jasa PT. Kargo Logistik Indonesia, yaitu menyewa truk dengan pembayaran uang sewa sebesar Rp. 166.726.985,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) yang harusnya membayar sewa truk langsung transfer rekening Bank BCA milik perusahaan atas nama PT.Kargo Logistik Indonesia dengan no.rekening 8700191118, namun oleh Terdakwa CHANDRA NOVRIAL bin Alm.DJENI diminta untuk transfer rekening Bank BCA milik Sdr.ENDRO BASUKI atas nama ENDRO BASUKI dengan no.rekening : 8310124851, yang kemudian setelah diterima oleh Sdr.ENDRO BASUKI ditransfer kembali ke rekening Bank BCA milik Terdakwa CHANDRA NOVRIAL atas nama CHANDRA NOVRIAL dengan no.rekening 6380228431. Kemudian yang seharusnya uang tersebut ditransfer ke rekening perusahaan. Akan tetapi oleh terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa CHANDRA NOVRIAL secara bertahap dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 dengan jumlah sebesar Rp.144.775.485,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah). Tanggapan terdakwa : Membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi ENDRO BASUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **CHANDRA NOVRIAL Bin DJENI** pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 15.00 wib bertempat di PT.Kargo Logistik Indonesia, Rukan Kirana Boutique Jl.Boulevard Raya Kel.Kelapa Gading Timur Kec.Kelapa Gading, Jakarta Utara. Berawal pada saat Saksi DENISA DAVID YUNIARSO menggunakan jasa PT. Kargo Logistik Indonesia, yaitu menyewa truk dengan pembayaran uang sewa sebesar Rp. 166.726.985,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) yang harusnya membayar sewa truk langsung transfer rekening Bank BCA milik perusahaan atas nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Kargo Logistik Indonesia dengan no.rekening 8700191118, namun oleh Terdakwa CHANDRA NOVRIAL bin Alm.DJENI diminta untuk transfer kerekening Bank BCA milik Sdr.ENDRO BASUKI atas nama ENDRO BASUKI dengan no.rekening : 8310124851, yang kemudian setelah diterima oleh Sdr.ENDRO BASUKI ditransfer kembali ke rekening Bank BCA milik Terdakwa CHANDRA NOVRIAL atas nama CHANDRA NOVRIAL dengan no.rekening 6380228431. Kemudian yang seharusnya uang tersebut ditransfer ke rekening perusahaan. Akan tetapi oleh terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa CHANDRA NOVRIAL secara bertahap dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 dengan jumlah sebesar Rp.144.775.485,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).Tanggapan terdakwa : Membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi DENISA DAVID YUNIARSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **CHANDRA NOVRIAL Bin DJENI** pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 15.00 wib bertempat di PT.Kargo Logistik Indonesia, Rukan Kirana Boutique Jl.Boulevard Raya Kel.Kelapa Gading Timur Kec.Kelapa Gading, Jakarta Utara. Berawal pada saat Saksi DENISA DAVID YUNIARSO menggunakan jasa PT. Kargo Logistik Indonesia, yaitu menyewa truk dengan pembayaran uang sewa sebesar Rp. 166.726.985,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) yang harusnya membayar sewa truk langsung transfer kerekening Bank BCA milik perusahaan atas nama PT.Kargo Logistik Indonesia dengan no.rekening 8700191118, namun oleh Terdakwa CHANDRA NOVRIAL bin Alm.DJENI diminta untuk transfer kerekening Bank BCA milik Sdr.ENDRO BASUKI atas nama ENDRO BASUKI dengan no.rekening : 8310124851, yang kemudian setelah diterima oleh Sdr.ENDRO BASUKI ditransfer kembali ke rekening Bank BCA milik Terdakwa CHANDRA NOVRIAL atas nama CHANDRA NOVRIAL dengan no.rekening 6380228431. Kemudian yang seharusnya uang tersebut ditransfer ke rekening perusahaan. Akan tetapi oleh terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa CHANDRA NOVRIAL secara bertahap dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 dengan jumlah sebesar Rp.144.775.485,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah). Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **CHANDRA NOVRIAL Bin DJENI** pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 15.00 wib bertempat di PT.Kargo Logistik Indonesia, Rukan Kirana Boutique Jl.Boulevard Raya Kel.Kelapa Gading Timur Kec.Kelapa Gading, Jakarta Utara. Berawal pada saat Saksi DENISA DAVID YUNIARSO menggunakan jasa PT. Kargo Logistik Indonesia, yaitu menyewa truk dengan pembayaran uang sewa sebesar Rp. 166.726.985,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) yang harusnya membayar sewa truk langsung transfer rekening Bank BCA milik perusahaan atas nama PT.Kargo Logistik Indonesia dengan no.rekening 8700191118, namun oleh Terdakwa CHANDRA NOVRIAL bin Alm.DJENI diminta untuk transfer rekening Bank BCA milik Sdr.ENDRO BASUKI atas nama ENDRO BASUKI dengan no.rekening : 8310124851, yang kemudian setelah diterima oleh Sdr.ENDRO BASUKI ditransfer kembali ke rekening Bank BCA milik Terdakwa CHANDRA NOVRIAL atas nama CHANDRA NOVRIAL dengan no.rekening 6380228431. Kemudian yang seharusnya uang tersebut ditransfer ke rekening perusahaan. Akan tetapi oleh terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa CHANDRA NOVRIAL secara bertahap dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 dengan jumlah sebesar Rp.144.775.485,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar hasil audit keuangan.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA atas nama ENDRO BASUKI No.Rekening : 8310124851 periode November 2018 s/d Juni 2019.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BRI atas nama DENISA DAVID YUNIARSO, No.Rekening : 671101014342534 periode Januari 2018 s/d Mei 2019

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA atas nama CHANDRA NOVRIAL No.Rekening : 6380228431 periode September 2018 s/d Juni 2019.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa CHANDRA NOVRIAL Bin DJENI pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 15.00 wib bertempat di PT.Kargo Logistik Indonesia, Rukan Kirana Boutique Jl.Boulevard Raya Kel.Kelapa Gading Timur Kec.Kelapa Gading, Jakarta Utara. Berawal pada saat Saksi DENISA DAVID YUNIARSO menggunakan jasa PT. Kargo Logistik Indonesia, yaitu menyewa truk dengan pembayaran uang sewa sebesar Rp. 166.726.985,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) yang harusnya membayar sewa truk langsung transfer kerekening Bank BCA milik perusahaan atas nama PT.Kargo Logistik Indonesia dengan no.rekening 8700191118, namun oleh Terdakwa CHANDRA NOVRIAL bin Alm.DJENI diminta untuk transfer kerekening Bank BCA milik Sdr.ENDRO BASUKI atas nama ENDRO BASUKI dengan no.rekening : 8310124851, yang kemudian setelah diterima oleh Sdr.ENDRO BASUKI ditransfer kembali ke rekening Bank BCA milik Terdakwa CHANDRA NOVRIAL atas nama CHANDRA NOVRIAL dengan no.rekening 6380228431.
- Bahwa kemudian yang seharusnya uang tersebut ditransfer ke rekening perusahaan. Akan tetapi oleh terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa CHANDRA NOVRIAL secara bertahap dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 dengan jumlah sebesar Rp.144.775.485,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang Siapa**;"

Menimbang, bahwa unsur "*Barangsiapa*" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan *unsur pasal dan bukanlah unsur delik*, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "*Barangsiapa*" hanya berkaitan dengan subyek hukum (*pengemban hak dan kewajiban*) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum a quo, selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa CHANDRA NOVRIAL Bin Alm DJENI karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa CHANDRA NOVRIAL Bin Alm DJENI, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan keterangan Terdakwa maka benar yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa CHANDRA NOVRIAL Bin Alm DJENI bukan orang lain, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya ( *error in persona* ) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur " *Barangsiapa* " telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja', ini adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en watens veworzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa definisi "melawan hukum" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya(*in strijd met het recht*) atau tidak berdasar hukum (*niet steunend op het recht*) atau tanpa hak (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki / menguasai barang sesuatu secara melawan hukum adalah menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 15.00 wib bertempat di PT.Kargo Logistik Indonesia, Rukan Kirana Boutique Jl.Boulevard Raya Kel.Kelapa Gading Timur Kec.Kelapa Gading, Jakarta Utara. Berawal pada saat Saksi DENISA DAVID YUNIARSO menggunakan jasa PT. Kargo Logistik Indonesia, yaitu menyewa truk dengan pembayaran uang sewa sebesar

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 166.726.985,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) yang harusnya membayar sewa truk langsung transfer kerekening Bank BCA milik perusahaan atas nama PT.Kargo Logistik Indonesia dengan no.rekening 8700191118, namun oleh Terdakwa CHANDRA NOVRIAL bin Alm.DJENI diminta untuk transfer kerekening Bank BCA milik Sdr.ENDRO BASUKI atas nama ENDRO BASUKI dengan no.rekening : 8310124851, yang kemudian setelah diterima oleh Sdr.ENDRO BASUKI ditransfer kembali ke rekening Bank BCA milik Terdakwa CHANDRA NOVRIAL atas nama CHANDRA NOVRIAL dengan no.rekening 6380228431. Kemudian yang seharusnya uang tersebut ditransfer ke rekening perusahaan. Akan tetapi oleh terdakwa tanpa seizin perusahaan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa CHANDRA NOVRIAL secara bertahap dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 dengan jumlah sebesar Rp.144.775.485,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) padahal Terdakwa tidak berhak untuk menggunakan uang tersebut karena uang tersebut adalah milik perusahaan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

## Ad.3 Unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 15.00 wib bertempat di PT.Kargo Logistik Indonesia, Rukan Kirana Boutique Jl.Boulevard Raya Kel.Kelapa Gading Timur Kec.Kelapa Gading, Jakarta Utara. Berawal pada saat Saksi DENISA DAVID YUNIARSO menggunakan jasa PT. Kargo Logistik Indonesia, yaitu menyewa truk dengan pembayaran uang sewa sebesar Rp. 166.726.985,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) yang harusnya membayar sewa truk langsung transfer kerekening Bank BCA milik perusahaan atas nama PT.Kargo Logistik Indonesia dengan no.rekening 8700191118, namun oleh Terdakwa CHANDRA NOVRIAL bin Alm.DJENI diminta untuk transfer kerekening Bank BCA milik Sdr.ENDRO BASUKI atas nama ENDRO BASUKI dengan no.rekening : 8310124851, yang kemudian setelah diterima oleh Sdr.ENDRO BASUKI ditransfer kembali ke rekening Bank BCA milik Terdakwa CHANDRA NOVRIAL atas nama CHANDRA NOVRIAL dengan no.rekening 6380228431. Kemudian yang seharusnya uang tersebut ditransfer ke rekening

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan. Akan tetapi oleh terdakwa tanpa seizin perusahaan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa CHANDRA NOVRIAL secara bertahap dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 dengan jumlah sebesar Rp.144.775.485,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) padahal Terdakwa tidak berhak untuk menggunakan uang tersebut karena uang tersebut adalah milik perusahaan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi; Ad.4 Unsur **"Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 15.00 wib bertempat di PT.Kargo Logistik Indonesia, Rukan Kirana Boutique Jl.Boulevard Raya Kel.Kelapa Gading Timur Kec.Kelapa Gading, Jakarta Utara dimana Terdakwa bekerja sebagai Supervisor Accounting yang bertugas mengawasi keuangan perusahaan dengan gaji sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya dari PT Kargo Logistik Indonesia. Berawal pada saat Saksi DENISA DAVID YUNIARSO menggunakan jasa PT. Kargo Logistik Indonesia, yaitu menyewa truk dengan pembayaran uang sewa sebesar Rp. 166.726.985,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) yang harusnya membayar sewa truk langsung transfer kerekening Bank BCA milik perusahaan atas nama PT.Kargo Logistik Indonesia dengan no.rekening 8700191118, namun oleh Terdakwa CHANDRA NOVRIAL bin Alm.DJENI diminta untuk transfer kerekening Bank BCA milik Sdr.ENDRO BASUKI atas nama ENDRO BASUKI dengan no.rekening : 8310124851, yang kemudian setelah diterima oleh Sdr.ENDRO BASUKI ditransfer kembali ke rekening Bank BCA milik Terdakwa CHANDRA NOVRIAL atas nama CHANDRA NOVRIAL dengan no.rekening 6380228431. Kemudian yang seharusnya uang tersebut ditransfer ke rekening perusahaan. Akan tetapi oleh terdakwa tanpa seizin perusahaan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa CHANDRA NOVRIAL secara bertahap dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 dengan jumlah sebesar Rp.144.775.485,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar hasil audit keuangan.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA atas nama ENDRO BASUKI No.Rekening : 8310124851 periode November 2018 s/d Juni 2019.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BRI atas nama DENISA DAVID YUNIARSO, No.Rekening : 671101014342534 periode Januari 2018 s/d Mei 2019
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA atas nama CHANDRA NOVRIAL No.Rekening : 6380228431 periode September 2018 s/d Juni 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Kargo Logistik Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CHANDRA NOVRIAL Bin Alm. DJENI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa CHANDRA NOVRIAL Bin Alm. DJENI dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 10 (sepuluh ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar hasil audit keuangan.
  - 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA atas nama ENDRO BASUKI No.Rekening : 8310124851 periode November 2018 s/d Juni 2019.
  - 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BRI atas nama DENISA DAVID YUNIARSO, No.Rekening : 671101014342534 periode Januari 2018 s/d Mei 2019
  - 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA atas nama CHANDRA NOVRIAL No.Rekening : 6380228431 periode September 2018 s/d Juni 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019, oleh kami, Budiarto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Didik Wuryanto, S.H., M.Hum. , Sarwono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parmin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Astri Rahma Yanti, S.H., M.P.D, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didik Wuryanto, S.H., M.Hum.

Budiarto, S.H.

Sarwono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Parmin, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)